

THE INFLUENCE OF CAPTURE FISHERIES ZONES AFTER THE EXISTENCE OF LAW NO. 23 OF 2014 (STUDY AT ASAHAN DISTRICT FISHERIES SERVICE)

**PENGARUH ZONA PERIKANAN TANGKAP SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014
(STUDI DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN)**

Emiel Salim Siregar

Universitas Asahan

Emielsalimsrg1988@gmail.com

Indra Perdana Tanjung

Universitas Asahan

Indrap55@gmail.com

ABSTRACT

A capture fisheries zone is a sea area designated for special management and regulation to protect and maintain the fisheries resources within it. This concept includes strategies to limit fishing activities, implement sustainable fishing technology, and empower local communities to be involved in fisheries resource management. The influence of the capture fisheries zone in Asahan following Law No. 23 of 2014 in which the Asahan district fisheries service provides guidance, provides assistance to fishermen and socializes the capture fisheries zone twice a year to always remind the people of Asahan district about capture fisheries. These obstacles such as overfishing, illegal fishing, climate change and others require strong commitment and cooperation between regional governments, central government, local communities and other stakeholders. Counseling, active community involvement, increasing local capacity, as well as good and sustainable implementation of policies and regulations are the keys to overcoming these obstacles.

Keywords: *Zone, Fisheries, Catch, Asahan Regency*

ABSTRAK

Zona perikanan tangkap adalah suatu wilayah laut yang ditentukan untuk pengelolaan dan pengaturan khusus guna melindungi serta mempertahankan sumber daya perikanan yang ada di dalamnya. Konsep ini mencakup strategi untuk membatasi aktivitas penangkapan ikan, menerapkan teknologi tangkap yang berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat setempat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Pengaruh zona perikanan tangkap di asahan setelah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mana pihak dinas perikanan kabupaten asahan melakukan pembinaan, pemberian bantuan terhadap nelayan serta sosialisasi zona perikanan tangkap setahun dua kali untuk selalu mengingatkan Masyarakat kabupaten asahan tentang perikanan tangkap. hambatan-hambatan seperti *overfishing*, penangkapan ikan secara illegal, perubahan iklim dan lain-lain ini, perlu adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Penyuluhan, keterlibatan aktif masyarakat, peningkatan kapasitas lokal, serta implementasi kebijakan dan peraturan yang baik dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kata Kunci: *Zona, Perikanan, Tangkap, Kabupaten Asahan*

I. PENDAHULUAN

Sumber daya perikanan memiliki peran yang sangat berhubungan dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara menyeluruh dan ekonomi masyarakat pesisir. Namun, pertumbuhan populasi manusia, perubahan iklim, dan aktivitas manusia yang tidak terkontrol telah menempatkan tekanan yang sangat serius pada keberlanjutan sumber daya laut. Dalam konteks ini, konsep zona perikanan tangkap muncul sebagai pendekatan strategis untuk mengelola eksploitasi sumber daya perikanan dan menjaga kelestarian lingkungan laut.

Zona perikanan tangkap adalah suatu wilayah laut yang ditentukan untuk pengelolaan dan pengaturan khusus guna melindungi serta mempertahankan sumber daya perikanan yang ada di dalamnya. Konsep ini mencakup strategi untuk membatasi aktivitas penangkapan ikan, menerapkan teknologi tangkap yang berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat setempat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya perikanan.¹

Dalam upaya melindungi ekosistem laut dan mendukung keberlanjutan perikanan, banyak negara telah mengadopsi regulasi dan undang-undang yang menetapkan zona perikanan tangkap di perairan mereka. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang memberikan dasar hukum untuk

implementasi zona perikanan tangkap di Indonesia.²

Pendekatan ini bukan hanya tentang melindungi sumber daya perikanan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat daerah, nelayan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, zona perikanan tangkap mencerminkan keterikatan untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan pelestarian lingkungan, serta memberikan peluang yang besar terhadap ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat daerah setempat khususnya wilayah laut daerah asahan setempat.

Melalui implementasi zona perikanan tangkap, diharapkan dapat diciptakan bentuk kerja yang efektif untuk mengatasi tantangan keberlanjutan perikanan, menjaga keseimbangan ekosistem laut, dan memastikan kelangsungan hidup sumber daya perikanan bagi generasi mendatang. Zona perikanan tangkap ini akan mengeksplorasi lebih lanjut konsep dan implementasi zona perikanan tangkap, serta dampak positif yang diharapkan dari langkah-langkah ini dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumber daya perikanan.³

Peraturan ini juga telah diterangkan di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023

² Syamsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perikanan Dalam Perspektif Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, 2019, Hlm. 40

³ Tobing, Alex dan Setiawan, Bambang. *Pengadilan Perikanan Suatu Upaya Pemberantasan IUU Fsihing di Indonesia*. (Sleman, Deepbulish, 2019), Hlm. 45

¹ Solihin Akhmad, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, 2010, Hlm. 56

pada pasal 19. Ada tujuh rincian berkaitan dengan penangkapan ikan bagi kapal-kapal pengusaha. "Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan pengangkutan ikan dari Daerah Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan yang sama dengan Pelabuhan Pangkalan dari Kapal Penangkap Ikan," dituliskan dalam pasal 19 nomor 1. Keuntungan untuk nelayan kecil, tentunya penangkapan ikan di wilayah tersebut tidak terganggu. Ada banyak kesempatan nelayan kecil untuk meningkatkan perekonomiannya dengan diaturnya wilayah dan kuota penangkapan ikan terukur.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa beberapa perubahan dalam pengaturan wilayah perikanan tangkap di Indonesia. Salah satu dampak signifikan dari undang-undang ini adalah pemberian wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya perikanan di wilayahnya masing-masing. Beberapa pengaruh zona perikanan tangkap setelah adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 melibatkan:

1. Otonomi Daerah:

Undang-Undang ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya perikanan di wilayahnya. Pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah

tertentu yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakatnya.

2. Penetapan Zona Perikanan:

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan zona perikanan tangkap di wilayahnya. Hal ini memungkinkan adanya penyesuaian dengan kondisi geografis, ekologis, dan sosial ekonomi setempat, yang dapat mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan.

3. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Secara Terintegrasi:

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah memungkinkan pengelolaan sumber daya perikanan secara lebih terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya alam lainnya, seperti wilayah pesisir dan lingkungan laut.

4. Keterlibatan Masyarakat Daerah:

Melalui penentuan zona perikanan tangkap, pemerintah daerah dapat lebih mudah melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan.

5. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah masing-masing. Hal ini dapat membantu mencegah praktik perikanan ilegal, tidak berkelanjutan, dan merusak lingkungan.

6. Menganekaragamkan Ekonomi Lokal:

Penetapan zona perikanan tangkap yang sesuai dengan potensi lokal dapat mendukung ketergantungan ekonomi di tingkat lokal. Masyarakat setempat dapat lebih terlibat dalam kegiatan perikanan yang berkelanjutan dan dapat menjadi sumber penghasilan yang signifikan.

7. Penyesuaian Terhadap Kondisi Lokal:

Adanya kewenangan daerah dapat memungkinkan penerapan kebijakan yang lebih menyesuaikan terhadap perubahan kondisi daerah termasuk perubahan iklim, perubahan ekosistem laut, dan kebutuhan masyarakat.

Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta adanya keterlibatan aktif dari masyarakat dan pelaku industri perikanan untuk mencapai pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal dan negara secara keseluruhan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder.⁴ Penelitian hukum normatif berpijak pada bahan hukum sekunder sebagai bahan kajiannya untuk mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis tentang zona perikanan tangkap. Penelitian hukum empiris mengkaji implementasi zona perikanan tangkap di Dinas Perikanan Kabupaten asahan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh zona perikanan tangkap setelah adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 di Kabupaten Asahan

Zona perikanan tangkap merujuk pada wilayah-wilayah perairan yang dikelola dan diatur untuk kegiatan penangkapan ikan. Pengelolaan zona perikanan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, melindungi ekosistem laut, dan mendukung keberlangsungan mata pencaharian nelayan serta masyarakat pesisir.

Tujuan Pembentukan Zona Perikanan Tangkap:

1. Mengatur aktivitas penangkapan ikan agar tidak merusak lingkungan laut.
2. Menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dengan menerapkan Batasan

⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 13-14

tangkapan yang sesuai dengan tingkat populasi ikan.⁵

3. Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir dengan memastikan menuju tempat yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya perikanan.

Pengelolaan Zona Perikanan Tangkap:

1. Penetapan batas-batas wilayah perairan yang termasuk dalam zona perikanan tangkap.
2. Penyusunan peraturan dan kebijakan yang mengatur penggunaan sumber daya perikanan di dalam zona tersebut.
3. Penerapan sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.⁶

Adapun partisipasi beberapa pihak yang terkait

1. Melibatkan nelayan, masyarakat setempat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan terkait zona perikanan tangkap.
2. Mendorong kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan.⁷

⁵Yuli Winiari Wahyuningtyas, "Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Rechtsens, Vol. 6, No. 1, Juni 2017

⁶ Ruth Shella Widyatmodjo, Pujiyono, Purwoto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB), Diponegoro Law Journal

⁷ Bambang Herry Purnomo, *Peranan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Untuk Menunjang Ketahanan*

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki dampak signifikan terhadap pengaturan zona perikanan tangkap di Indonesia. Beberapa pengaruh utama setelah adanya undang-undang tersebut melibatkan:

1. Otonomi Daerah dan Penetapan Zona Perikanan:

Undang-Undang ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menetapkan zona perikanan tangkap di wilayahnya. Hal ini mencakup penetapan batas-batas wilayah perikanan, pembagian zona, dan pengelolaan sumber daya perikanan di tingkat lokal.⁸

2. Pengelolaan Sumber Daya Secara Terintegrasi:

Adanya kewenangan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya perikanan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara keseluruhan. Ini dapat menciptakan pendekatan yang lebih secara keseluruhan dan berkelanjutan terhadap pengelolaan ekosistem laut.

3. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan:

Pemerintah daerah dapat lebih aktif terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan perikanan di wilayahnya. Ini mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan

Pangan Di Indonesia, Universitas Jember Teknologi Pertanian, Hlm.34

⁸ Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 57

pembangunan, dan implementasi program-program yang mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan.

Berdasarkan keterangan dari pihak dinas perikanan kabupaten asahan kebijakan tetap kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi Sumatera utara. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tinggal dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Perikanan Kabupaten asahan terkait zona perikanan tangkap.⁹

4. Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha:

Otonomi daerah memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat lokal dan pelaku usaha dalam proses pengambilan keputusan terkait zona perikanan. Dengan demikian, dapat meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

5. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lokal:

Pemerintah daerah memiliki peran lebih besar dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayahnya. Ini dapat membantu mencegah praktik perikanan ilegal, tidak berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat setempat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.¹⁰

6. Penyesuaian Terhadap Kondisi Lokal:

Kewenangan daerah memungkinkan penyesuaian kebijakan dan tindakan pengelolaan sumber daya perikanan sesuai dengan kondisi lokal yang berbeda-beda. Hal ini lebih responsif terhadap dinamika dan perubahan dalam ekosistem laut dan kebutuhan masyarakat.

7. Penggabungan dalam Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat:

Penetapan zona perikanan yang sesuai dengan potensi lokal dapat mendukung diversifikasi ekonomi di tingkat lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kegiatan perikanan yang berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil.

Namun, perlu diingat bahwa implementasi otonomi daerah dalam pengelolaan perikanan juga membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan penuh dari semua pihak terkait. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Pengaruh zona perikanan tangkap di asahan setelah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mana pihak dinas perikanan kabupaten asahan melakukan pembinaan, pemberian bantuan terhadap nelayan serta

⁹ Wawancara Penulis dengan Tommy Prasetya, S.St.Pi, Sebagai Kabid Pengendalian Usaha Perikanan, pada Tanggal 22 November 2023

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 70

sosialisasi zona perikanan tangkap yang dilakukan setahun dua kali.¹¹

3.2 Hambatan zona perikanan tangkap setelah adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 di Kabupaten Asahan

Meskipun di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan, namun ada beberapa hambatan yang dapat muncul dalam implementasi zona perikanan tangkap setelah undang-undang tersebut diberlakukan.¹² Beberapa hambatan tersebut melibatkan:

1. Ketidakjelasan Batas Wilayah:

Penetapan zona perikanan dapat menghadapi kendala dalam menentukan batas wilayah yang jelas dan dapat diterapkan dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan potensi konflik antarwilayah jika tidak ada kesepakatan yang kuat antara daerah laut wilayah asahan, Batubara dan tanjung balai.

2. Kurangnya Sumber Daya dan Kapasitas Lokal:

Banyak daerah wilayah laut di Indonesia, terutama yang lebih kecil dan kurang berkembang, mungkin mengalami

keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam merancang dan melaksanakan kebijakan perikanan. Hal ini dapat menghambat efektivitas implementasi zona perikanan tangkap.

3. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan:

Masyarakat lokal, terutama nelayan tradisional, mungkin kurang menyadari atau tidak berguna dan secara memadai mengenai manfaat dan pentingnya pengelolaan perikanan berbasis zona. Kesadaran yang rendah dapat menjadi hambatan dalam mendukung kebijakan tersebut.

4. Kesulitan dalam Koordinasi Antar pemerintah Daerah:

Implementasi zona perikanan tangkap memerlukan koordinasi yang baik antar pemerintah daerah, terutama di wilayah yang berdekatan atau saling terkait. Kurangnya koordinasi dapat menyulitkan pengelolaan lintas batas dan meningkatkan adanya masalah wilayah laut yang berdekatan.

5. Tingginya Tingkat Perubahan Lingkungan dan Iklim:

Perubahan lingkungan dan iklim dapat mempengaruhi perpindahan ikan dan distribusi sumber daya perikanan. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam perencanaan jangka panjang dan keberlanjutan zona perikanan tangkap.

6. Masalah Infrastruktur dan Akses:

Beberapa daerah mungkin menghadapi kendala infrastruktur, termasuk pelabuhan

¹¹ Wawancara Penulis dengan Tommy Prasetya, S.St.Pi, Sebagai Kabid Pengendalian Usaha Perikanan, pada Tanggal 22 November 2023

¹² Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

perikanan yang kurang memadai, sarana penangkapan ikan, dan aksesibilitas yang buruk. Infrastruktur yang kurang mendukung dapat menghambat keberhasilan zona perikanan.

7. Ketidaksetaraan dalam Manfaat:

Ada permasalahan bahwa kebijakan zona perikanan tangkap tidak menghasilkan manfaat yang merata di antara masyarakat daerah. Beberapa pihak mungkin mendapatkan keuntungan lebih besar sementara yang lain merasakan dampak negatif.¹³

8. Praktik Illegal, Tidak Berkelanjutan, dan *Overfishing*:

Meskipun ada kebijakan zona perikanan tangkap, praktik perikanan ilegal, tidak berkelanjutan, dan *overfishing* masih dapat terjadi. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah dapat menghambat efektivitas kebijakan.¹⁴

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat daerah, dan pemerintahan di bidang perikanan kepentingan lainnya. Penyuluhan, pelibatan aktif masyarakat, peningkatan kapasitas lokal, serta implementasi kebijakan dan peraturan yang baik dan berkelanjutan menjadi kunci

untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Perkembangan zona perikanan tangkap memerlukan komitmen jangka panjang, kerjasama lintas sektor, dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Evaluasi rutin dan penyesuaian kebijakan berdasarkan pengalaman dan perubahan kondisi daerah dapat membantu memastikan keberlanjutan usaha tersebut.

Masalah atau hambatan zona perikanan tangkap di wilayah asahan dapat mempengaruhi keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan. Beberapa masalah umum yang sering dihadapi terhadap Masyarakat nelayan dalam konteks zona perikanan tangkap termasuk:

1. *Overfishing* (Penangkapan Berlebihan):

Penangkapan ikan yang melebihi tingkat pemulihan pembibitan atau perkembangan ikan dapat mengakibatkan penurunan stok ikan dan bahkan menurunnya sumber daya perikanan.

2. Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing (Penangkapan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur):

Praktik penangkapan ikan ilegal dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan merugikan nelayan yang beroperasi secara sah.¹⁵

3. Pertentangan Sumber Daya:

¹³ Burhanuddin, Andi Iqbal dan Nessa, Natsir. Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan. (Sleman, Deepublish, 2018, Hlm 56.

¹⁴ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013 Hlm. 52

¹⁵ Muhamad, Simela Victor. "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan." *Jurnal Politika*3, no. 1 (2016):

Persaingan antara nelayan daerah dan nelayan luar daerah dalam memperebutkan sumber daya perikanan dapat menyebabkan konflik dan ketegangan.

4. Kerusakan Lingkungan:

Metode penangkapan yang merusak habitat laut, seperti penggunaan alat tangkap yang merusak dasar laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

5. Perubahan Iklim:

Perubahan iklim dapat mempengaruhi distribusi ikan dan ketersediaan makanan, memaksa nelayan untuk beradaptasi dan seringkali meningkatkan tekanan terhadap sumber daya perikanan.

6. Ketidakpastian Kebijakan:

Kurangnya kebijakan yang jelas dan diterapkan dengan konsisten dalam pengelolaan perikanan dapat menciptakan ketidakpastian bagi nelayan dan merugikan keberlanjutan sumber daya perikanan.

7. Kemiskinan di Kalangan Nelayan:

Nelayan yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadi mudahnya terhadap praktik-praktik penangkapan yang merusak lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ada beberapa dampak positif dan dampak negatif ditentukannya zona perikanan tangkap di wilayah asahan yang mana dari dampak positifnya pemerintah daerah bisa mengatur dalam keadilan bagi Masyarakat nelayan di kabupaten asahan dan dampak negatifnya Masyarakat tidak bisa sesuka hati

menentukan zona perikanan tangkap karena diawasi secara langsung oleh pemerintah daerah asahan khususnya dinas perikanan kabupaten asahan.¹⁶

IV. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan dan berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pengaruh zona perikanan tangkap di asahan setelah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mana pihak dinas perikanan kabupaten asahan melakukan pembinaan, pemberian bantuan terhadap nelayan serta sosialisasi zona perikanan tangkap setahun dua kali
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Penyuluhan, pelibatan aktif masyarakat, peningkatan kapasitas daerah, serta implementasi kebijakan dan peraturan yang baik dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Herry Purnomo, *Peranan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Untuk Menunjang Ketahanan Pangan Di Indonesia*, Universitas

¹⁶ Wawancara Penulis dengan Tommy Prasetya, S.St.Pi, Sebagai Kabid Pengendalian Usaha Perikanan, pada Tanggal 22 November 2023.

- Jamber Teknologi Pertanian, 2018
- Burhanuddin, Andi Iqbal dan Nessa, Natsir. Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan. (Sleman, Deepublish, 2018
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Setara Press, Malang, 2015
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Solihin Akhmad, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, 2010
- Syamsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perikanan Dalam Perspektif Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, 2019
- Tobing, Alex dan Setiawan, Bambang. *Pengadilan Perikanan Suatu Upaya Pemberantasan IUU Fsihing di Indonesia*. (Sleman, Deepbulish, 2019),
- Wawancara Penulis dengan Tommy Prasetya, S.St.Pi, Sebagai Kabid Pengendalian Usaha Perikanan, pada Tanggal 22 November 2023
-), Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
- Muhamad, Simela Victor. "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan." *Jurnal Politica* 3, no. 1 (2016):
- Yuli Winiari Wahyuningtyas, "Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 6, No. 1, Juni 2017

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Hukum Perikanan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Zona Perikanan Tangkap

Jurnal

- Ruth Shella Widyatmodjo. Pujiyono. Purwoto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB*